



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat., tempat dan tanggal lahir Surabaya, 01 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada P. Galih Dewangga, SH., Ikhtiari Nawaningdyah, S.H., Amalia Khoiro Rahmawati, S.H. dan Elfia Rahma Cindy Rizky Wardani Hanny, S.H., Para Advokat, yang berkantor di Jalan Ubi I No. 14a, dan rep-roff di Kota Surabaya. berdasarkan surat Kuasa Khusus 05 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2655/Kuasa/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 28 Mei 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat** menikah pada tanggal 13 September 2020 antara Perawan dan Jejaka, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0237/03/IX/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya.;
2. Bahwa, selama perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** hidup dan bertempat tinggal bersama secara berpindah-pindah. Pada sekitar tahun 2022, **Penggugat** dan **Tergugat** bertempat tinggal bersama terakhir di, Kota Surabaya.;
3. Bahwa, dalam perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 (satu) orang anak,
4. Bahwa, rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang tampak berjalan dengan rukun dan harmonis, sebenarnya **Penggugat** memendam perasaan tidak nyaman sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak sekitar awal perkawinan hingga saat ini yang sulit di damaikan yang disebabkan karena:
 - 4.1. **Tergugat memiliki sikap kurang bertanggung jawab. Dimana pada 6 (enam) bulan pertama perkawinan, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan, namun pada bulan berikutnya Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan alasan tidak ada pekerjaan. Bahkan sejak bulan Februari 2023 hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, hal tersebut mencerminkan apabila Tergugat tidak dapat menyadari kewajibannya sebagai seorang suami.;**
 - 4.2. **Tergugat memiliki tabiat buruk, dimana Tergugat seringkali keluar dari tempat kerjanya tanpa alasan yang jelas. Hal ini membuat Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap.;**

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. **Tergugat memiliki sikap temperamental. Hal ini tercermin dari sikap Tergugat yang tidak dapat mengendalikan emosinya dan melampiaskan marah dengan berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, hingga Tergugat merusak barang-barang disekitar. Tindakan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan trauma.;**

5. **Bahwa hal tersebut diatas memicu terjadinya perselisihan yang terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi.;**

6. **Bahwa tak ada gading yang tak retak, Penggugat telah berusaha menerima kekurangan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Dimana Penggugat selalu memberikan support kepada Tergugat untuk mendapatkan pekerjaan, namun Tergugat tidak ada itikad baik melainkan Tergugat selalu marah jika diminta untuk mencari pekerjaan. Hal ini membuat Penggugat merasa lelah dan tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan perkara a quo.;**

7. **Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan sejak sekitar bulan Desember 2022 hingga saat ini yakni selama kurang lebih (\pm) 5 bulan.;**

8. **Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak pada tanggal 16 April 2023, Penggugat dan Tergugat memutuskan pisah tempat tinggal. Dimana Tergugat memilih tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Perumahan Bumi Citra Fajar SN Blok E No. 46, RT. 014/RW. 003, Kel. Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo.;**

9. **Bahwa, dengan adanya Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak berhubungan badan sejak sekitar bulan Desember 2022 yakni selama kurang lebih (\pm) 5 bulan. Serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini berjalan kurang lebih (\pm) selama 1 (satu) bulan dan tidak mendapati perubahan atau tanda-tanda untuk hidup rukun kembali.;**

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, **Penggugat** pada saat awal-awal pisah tempat tinggal sudah berusaha untuk hidup rukun dengan cara dijembatani oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.;

11. Bahwa, tujuan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“ Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebaga suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa”.

Dalam perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** pada tujuan perkawinan berdasarkan undang-undang tidak terpenuhi. ;

12. Bahwa, anak **Penggugat** dan **Tergugat** masih dalam usia di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada perhatian dan bimbingan **Penggugat** selaku ibu kandungnya, dan untuk mendapatkan kepastian hukum, sudah sewajarnya hak asuh/pemeliharaan anak yang bernama **Anak Peggugat dan Tergugat** (umur 1 tahun) berada dalam asuhan **Penggugat**.;

13. Bahwa, pada saat ini anak yang bernama **Anak Peggugat dan Tergugat** (umur 1 tahun) berada dibawah asuhan **Penggugat** dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;

14. Bahwa, **Tergugat** sebagai seorang ayah tetap berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak sampai dewasa. Oleh karenanya, **Penggugat** menuntut Nafkah Anak kepada **Tergugat** sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.;

15. Bahwa, **Penggugat** saat ini merupakan Wiraswasta dan berpendapat cukup mampu untuk merawat dan membiayai hidup anaknya.;

16. Bahwa berdasarkan **Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam)** akibat putusnya perkawinan, bapak memiliki tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Seorang bapak memiliki kewajiban

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya hadlanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.;

17. Bahwa dengan adanya Gugatan Cerai ini sangat beralasan hukum berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian antara **Penggugat** dan **Tergugat**.

Maka tidak berlebihan agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk dicatat.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat. ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro antara Tergugat dan Penggugat;
3. Menetapkan bahwa Hak Asuh Anak yaitu anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 3.1. Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir 25 Februari 2022 (umur 1 tahun).;berada di bawah asuhan Penggugat. ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Nafkah Anak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0237/03/IX/2020 tanggal 13 September 2020, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Mulyorejo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir 25 Februari 2022 (umur 1 tahun), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di tempat tinggal bersama terakhir di Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir 25 Februari 2022 (umur 1 tahun).;
- Bahwa saat ini anak ikut dan tinggal bersama Penggugat dalam kondisi sehat dan terawat, karena Penggugat

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Sby



adalah bertanggung jawab mengasuh anaknya ;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2022 ;

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat memiliki sikap kurang bertanggung jawab, dimana pada 6 (enam) bulan pertama perkawinan, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan, namun pada bulan berikutnya Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan alasan tidak ada pekerjaan, bahkan sejak bulan Februari 2023 hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memiliki tabiat buruk, dimana Tergugat seringkali keluar dari tempat kerjanya tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga memiliki sikap temperamental, Tergugat melampiaskan marah dengan berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, hingga Tergugat merusak barang-barang disekitar, Tindakan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan trauma;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 16 April 2023 sampai sekarang sudah sekitar kurang lebih 1 bulan;

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kota Bogor di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di tempat tinggal bersama terakhir di, Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak,
- Bahwa saat ini anak ikut dan tinggal bersama Penggugat dalam kondisi sehat dan terawat, karena Penggugat bertanggung jawab mengasuh anaknya ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2022 ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 16 April 2023 sampai sekarang sudah sekitar kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2655/Kuasa/05/2023

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P- 3) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 hingga P.3, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 13 September 2020;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir 25 Februari 2022 (umur 1 tahun);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Desember 2022, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sikap kurang bertanggung jawab, dimana pada 6 (enam) bulan pertama perkawinan, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan, namun pada bulan berikutnya Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan alasan tidak ada pekerjaan. Bahkan sejak bulan Februari 2023 hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, hal tersebut mencerminkan apabila Tergugat tidak dapat menyadari kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat memiliki tabiat buruk, dimana Tergugat seringkali keluar dari tempat kerjanya tanpa alasan yang jelas. Hal ini membuat Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, Tergugat memiliki sikap temperamental. Hal ini tercermin dari sikap Tergugat yang tidak dapat mengendalikan emosinya dan melampiaskan marah dengan berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, hingga Tergugat merusak barang-barang disekitar. Tindakan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan trauma.;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira kurang lebih 1 bulan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

وإذ اشئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak pengasuhan anak yang diajukan Penggugat, pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun, karena anak di usia di bawah mumayyiz lebih dekat kepada ibunya dan bila di pisahkan atas anak dengan ibu, akan berpengaruh pada kejiwaan si anak maupun si ibu, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya.

Mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir 25 Februari 2022 (umur 1 tahun), anak tersebut masih dibawah umur maka Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung berhak untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa. Hal ini sejalan dengan maksud Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a), yaitu dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir 25 Februari 2022 (umur 1 tahun) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak tersebut ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Tergugat, maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi Penggugat diketahui bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan yang menentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk anak yang bernama bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir 25 Februari 2022 (umur 1 tahun), minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir 25 Februari 2022, berada dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik ;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------|-------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| Biaya Panggilan | : Rp. | 290.000,00 |
| Biaya PNPB | : Rp. | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 435.000,00 |

empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah